

# **PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 TERHADAP PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

Oleh:

**Putu Yudi Cahyakana<sup>1</sup> dan Ketut Wetan Sastrawan<sup>2</sup>**

**Abstrak:** Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa terakhir yang dapat diajukan oleh terpidana dan/atau ahli warisnya untuk memperoleh keadilan serta membersihkan nama terpidana jika terdapat bukti baru (*novum*) yang ditemukan ketika sidang berlangsung atau sesudah putusan dijatuhkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Upaya peninjauan kembali diajukan oleh terpidana Antasari Azhar kasus pembunuhan korban Nasrudin Zulkarnaen tetapi ditolak oleh Mahkamah Agung sehingga Antasari tidak dapat mengajukan upaya hukum lagi berdasar pasal 268 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa “Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan satu kali saja”. Oleh karena itu Antasari mengajukan uji materiil (*judicial review*) Pasal 268 ayat (3) KUHP ke Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013. Putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Antasari dan keluarganya, sehingga secara eksplisit Peninjauan Kembali dapat diajukan lebih dari satu kali, tetapi pada kenyataannya hingga saat ini Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan satu kali berdasar Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara Pidana. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Peninjauan Kembali dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 di Pengadilan Negeri Singaraja, dan akibat hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 di Pengadilan Negeri Singaraja terhadap terpidana.

Kata-kata kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Peninjauan Kembali, Perkara Pidana.

## **PENDAHULUAN**

Undang-undang memberikan hak yang dapat digunakan oleh para pihak yang berperkara untuk mengajukan suatu upaya hukum atas putusan pengadilan. Hak tersebut diberikan karena setelah serangkaian pemeriksaan sidang pengadilan selesai dan putusan hakim telah dibacakan, masih terdapat kemungkinan putusan hakim tidak memuaskan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Putusan itu

---

<sup>1</sup>Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

dinilai oleh salah satu pihak atau keduanya merugikan, sehingga perlu adanya upaya untuk mengubah putusan tersebut.

Salah satu upaya hukum luar biasa dalam hukum acara pidana, yakni peninjauan kembali, menjadi fokus dalam penulisan hukum ini. Peninjauan kembali pada dasarnya adalah upaya hukum yang disediakan untuk semata-mata melindungi kepentingan terpidana, bukan kepentingan negara atau korban. Berbagai peraturan yang mengatur kemungkinan membuka kembali perkara yang telah berkekuatan hukum tetap setelah kemerdekaan Indonesia menunjukkan semangat perlindungan terhadap kepentingan terpidana untuk mencari keadilan.

Dalam hal terdapat keberatan atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka terpidana atau ahli warisnya dapat melakukan suatu upaya dengan mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung hal ini diatur dalam Pasal 263 ayat (1), semua putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimohonkan untuk ditinjau kembali kecuali putusan bebas atau lepas.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga telah dicantumkan alasan secara limitatif untuk dipergunakan meminta peninjauan kembali, hal mana dapat kita lihat di dalam Pasal 263 ayat (2) dan (3). Menurut Pasal 263 ayat (2) bahwa Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. apabila dalam pelbagai putusan terhadap pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Pasal 263 ayat (3) berbunyi: “*Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut dalam ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti suatu pemidanaan.*” Apabila pemohon peninjauan kembali itu telah memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan di dalam Pasal 263 ayat (2) dan (3), maka terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan peninjauan kembali, tanpa harus terikat mengenai tenggang waktu kapan peninjauan kembali akan diajukan sebagaimana dapat kita lihat dari isi Pasal 264 ayat (3) yang berbunyi: “*Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu.*”

Dalam perkembangannya, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana pada akhir Desember 2014. Dalam SEMA tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa pengaturan upaya hukum peninjauan kembali, selain diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang normanya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh MK, juga diatur dalam beberapa Undang-Undang yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (2), yang berbunyi: “Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”; serta (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 66 ayat (1), yang berbunyi: “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.”

Polemik pengajuan permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana tersebut dapat diuji dengan dua asas dalam teori hukum seperti “*lex posterior derogate lex priory*”, dan “*lex superiory derogate lex inferiory*”. Menurut asas *lex posterior derogate lex priory*, dalam hirarki peraturan yang sama maka bila terjadi polemik maka peraturan yang terbaru yang digunakan. Artinya, putusan

Mahkamah Konstitusi, yang memiliki posisi sejajar dengan Undang-Undang tersebut seharusnya berlaku mengalahkan Undang-Undang sebelumnya (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung). Begitu juga bila menggunakan asas *lex superiory derogate lex inferiory*, yang mengatakan bahwa peraturan yang lebih rendah dikalahkan oleh peraturan yang lebih tinggi, maka Putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya lebih tinggi daripada SEMA yang hanya mengikat secara internal.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pengertian Upaya Hukum berdasarkan pasal 1 angka 12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Atas pengertian upaya hukum dihubungkan dengan Pasal 67, Pasal 83, Pasal 149, Pasal 156 ayat (3), Pasal 196 ayat (3), Pasal 205 ayat (3), Pasal 214 ayat (4), Bab XVII, dan Bab XVIII KUHAP, maka upaya hukum dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Perlawanan

Upaya hukum perlawanan ini digunakan terhadap:

- 1) Penetapan Ketua Pengadilan yang berpendapat bahwa Pengadilan Negeri yang dipimpin tidak berwenang mengadili perkara yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum. yang dapat menggunakan upaya hukum perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri itu adalah Penuntut Umum yang ditujukan kepada Pengadilan Tinggi melalui Ketua Pengadilan negeri yang mengeluarkan Penetapan tadi.
- 2) Putusan Hakim Pengadilan Negeri yang menerima Eksepsi terdakwa atau penasihat hukumnya. yang dapat menggunakan upaya hukum perlawanan terhadap putusan hakim itu adalah penuntut umum yang ditujukan kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan negeri yang bersangkutan

3) Putusan Hakim Pengadilan Negeri dalam perkara pelanggaran Undang-Undang lalu lintas jalan ( Acara Pemeriksaan Cepat ) yang terdakwa tidak dapat hadir dimana putusannya berupa perampasan kemerdekaan. yang dapat menggunakan upaya hukum perlawanan terhadap putusan Hakim itu adalah terdakwa yang ditujukan kepada Pengadilan negeri yang bersangkutan, bukan kepada pengadilan tinggi (*Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Buku II Cetakan Ke-4 : Mahkamah Agung 2003: 260).

b. Upaya hukum Biasa

Upaya Hukum biasa terdiri dari dua bagian, bagian kesatu tentang Pemeriksaan Banding dan bagian kedua tentang Pemeriksaan Kasasi.

1) Upaya Hukum Banding

Banding adalah mohon supaya perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama diperiksa ulang oleh Pengadilan yang lebih tinggi (tingkat banding), karena merasa belum puas dengan keputusan Pengadilan tingkat pertama.

Jika Pasal 233 ayat (1) KUHAP ditelaah dan dihubungkan dengan Pasal 67 KUHAP, maka dapat disimpulkan bahwa semua keputusan pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri) dapat dimintakan banding ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum dengan beberapa kekecualian. Kekecualian untuk mengajukan banding menurut Pasal 67 KUHAP tersebut ialah sebagai berikut :

- a) Putusan bebas (*vrijspaark*).
- b) Lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum.
- c) Putusan pengadilan acara dalam acara cepat.

Adapun tata cara pengajuan permohonan banding yaitu ;

- a) Diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa/ kuasa hukumnya atau oleh penuntut umum.

- b) Pengajuan permohonan banding ke panitera pengadilan negeri paling lambat 7 hari setelah putusan dijatuhkan atau 7 hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa.
- c) Permohonan banding dapat dicabut selama belum diputus oleh pengadilan tinggi.
- d) Permohonan banding dapat dilengkapi dengan memori banding maupun kontra memori banding.

## 2) Upaya Hukum Kasasi

Kasasi adalah Pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim, karena putusan itu, menyalahi atau tidak sesuai dengan undang-undang.

Lembaga Kasasi sebetulnya berasal dari Perancis, dari kata *Casser* yang artinya memecah. Suatu putusan pengadilan dibatalkan untuk mencapai kesatuan peradilan. Kasasi kemudian ditiru di Belanda yang sampai akhirnya di Indonesia. Pada prinsipnya, kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya.

Kasasi terhadap Putusan Bebas, Pasal 244 KUHAP dengan tegas menyatakan, “terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas” .

Alasan dalam pengajuan kasasi ditentukan secara terbatas oleh undang-undang, dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP:

- a) Apakah peraturan hukum tidak diterapkan, atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b) Apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c) Apakah pengadilan telah melampaui batas kewenangannya

Berbeda dengan pengadilan tingkat banding, pengadilan tingkat kasasi hanya memiliki dua kemungkinan terhadap permohonan kasasi, yaitu

- a) Menolak permohonan pemohon kasasi, putusan ini diberikan apabila tidak terbukti alasan-alasan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;
- b) Mengabulkan permohonan kasasi berarti membatalkan putusan pengadilan sebelumnya berdasarkan alasan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Terhadap pembatalan putusan pengadilan dalam pemeriksaan kasasi, ada beberapa kemungkinan yang dapat diberikan:

- a) Mengadili sendiri perkara tersebut apabila putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b) Memberikan petunjuk untuk diperiksa kembali oleh pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan atau menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain apabila putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak menurut ketentuan undang-undang;
- c) Menetapkan pengadilan lain atau hakim lain mengadili perkara tersebut, apabila putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim tidak berwenang.

c. Upaya hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa tercantum didalam bab XVIII KUHAP, yang terdiri atas dua bagian, yaitu bagian kesatu pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan bagian peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan tetap.

1. Pemeriksaan Tingkat Kasasi demi Kepentingan Hukum

Kasasi demi kepentingan hukum adalah upaya hukum luar biasa yang hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung (Pasal 259 ayat (1) KUHAP). Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh

merugikan pihak yang berkepentingan (Pasal 259 ayat (2) KUHAP). Kasasi demi kepentingan hukum diajukan terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung (Pasal 259 ayat (1) KUHAP)

## 2. Peninjauan Kembali

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 serta Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang salah satunya mengadili peninjauan kembaliterhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Alasan pertama dapat diajukannya suatu peninjauan kembali adalah adanya keadaan atau bukti baru (*novum*). Keadaan / bukti baru yang menjadi landasan diajukannya peninjauan kembali tersebut adalah yang mempunyai sifat dan kualitas "menimbulkan dugaan kuat" :

1. Jika seandainya keadaan baru itu diketahui atau ditemukan dan dikemukakan pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum
2. Keadaan baru itu jika ditemukan dan diketahui pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima
3. Dapat dijadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Alasan kedua yang dapat digunakan sebagai dasar permintaan peninjauan kembali adalah apabila dalam putusan terdapat pertentangan. Misalnya saja ada suatu pernyataan tentang sesuatu hal telah terbukti, dimana pernyataan tersebut menjadi dasar dan alasan putusan dalam suatu perkara (pidana). Akan tetapi dalam putusan lain hal atau keadaan yang dinyatakan terbukti menyebabkan pertentangan dengan putusan perkara lainnya (perdata). Alasan ketiga yang dapat dijadikan dasar mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah apabila dalam putusan terdapat dengan jelas ataupun terlihat dengan nyata kekhilafan hakim atau kekeliruan hakim.

Putusan peninjauan kembali yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung harus memenuhi asas-asas yang melekat pada upaya hukum peninjauan kembali yaitu, bahwa pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi putusan yang dimintakan peninjauan kembali (Pasal 266 ayat (3) KUHAP); bahwa permohona peninjauan kembali tidak menanggukhan pelaksanaan putusan (Pasal 268 ayat (1) KUHAP); dan bahwa permohonan peninjauan kembali atas suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap hanya dapat dilakukan satu kali saja (Pasal 268 ayat (3) KUHAP).

Konsep yang serupa dengan Peninjauan Kembali telah ada ketika Indonesia masih berada dalam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda (1847-1940). Pada masa itu konsep memeriksa kembali suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dikenal dengan istilah *Herziening van Arresten en Vonnissen* dengan lembaga *herziening* sebagai pelaksana proses pemeriksaan. Ketentuan pelaksanaan *herziening* diatur dalam *Reglement of de straf vordering* yang merupakan hukum acara pidana yang berlaku pada R. V. J. pada masa Hindia Belanda (Andi Hamzah, 2008: 32).

Istilah Peninjauan Kembali dalam perundang-undangan nasional mulai dipakai pada Undang-Undang No 19 tahun 1964 tentang ketentuan pokok

kekuasaan kehakiman. Dalam pasal 15 undang-undang tersebut disebutkan bahwa Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dapat dimohon peninjauan kembali, hanya apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan, yang ditentukan dengan undang-undang. Permohonan PK dalam sistem peradilan umum di Indonesia diterima atau dilaksanakan oleh Mahkamah Agung melalui Lembaga Peninjauan Kembali (Lembaga PK). Landasan Yuridis Peninjauan Kembali

Pengaturan lembaga Peninjauan Kembali (*Herziening*) pertama kali terdapat dalam Reglement *op de Strafvordering* (RSv) Stb. No.47 jo 57 Tahun 1847, khususnya dalam Pasal 356 s/d Pasal 360 RSv, dimana ketentuan ini hanya berlaku pada peradilan bagi golongan Eropa (*Raad van Justitie*), sedangkan untuk pengadilan bagi golongan Bumi Putera (*Landraad*) tidak berlaku.

Lembaga peninjauan kembali dalam perkara pidana dilandasi filosofi pengembalian hak dan keadilan penduduk yang telah dirampas negara secara tidak sah melalui vonis hakim, dimana tidak ada lagi upaya hukum biasa. Negara bertanggung jawab untuk mengembalikan keadilan dan hak hak penduduk yang dirampas Negara memberikan hak pada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali atas putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap. Pemberian hak untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ini terhadap terpidana atau ahli warisnya sebagai bentuk pertanggungjawaban negara. Dasar filosofi inilah yang melandasi dan menjiwai hukum acara peninjauan kembali dalam *Reglement op de Straafvoordering* (Rsv) Stb. No. 40 jo 57 Tahun 1847, pada Pasal 356 sd 360 Rsv yang kemudian diadopsi ke dalam PERMA No. 1 Tahun 1969 maupun PERMA No. 1 Tahun 1980, selanjutnya ke dalam KUHAP (*Pembatasan Penggunaan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam perkara Pidana*. Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil. Mahkamah Agung; 68).

Pasal 263 ayat 1 KUHAP menegaskan bahwa yang berhak mengajukan bahwa Peninjauan Kembali ialah terpidana atau ahli warisnya. Namun, dalam perkembangan praktik peradilan saat ini terdapat tiga pihak yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali yaitu:

1. Terpidana atau ahli waris

Terpidana dan ahli waris memiliki kedudukan yang sama dalam mengajukan Peninjauan Kembali. Hal ini berarti bahwa sekalipun terpidana masih hidup, ahli waris dapat langsung mengajukan Peninjauan Kembali. Apabila terpidana meninggal dunia pada saat permohonan Peninjauan Kembali diajukan maka ahli waris berperan menggantikan posisi terpidana dalam mengajukan Peninjauan Kembali.

2. Kuasa hukum

Dasar hukum diperbolehkannya mengajukan Peninjauan Kembali ialah aturan tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP yang tertuang dalam bentuk Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 14-PW.07.03 Tahun 1983. Aturan tersebut memperbolehkan terdakwa atau jaksa penuntut umum pada suatu kasus untuk memberi kuasa kepada kuasa hukum (pengacara) dalam upaya mengajukan kasasi. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Agung secara konsisten menggunakan dasar yang sama untuk diterapkan dalam syarat permohonan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan upaya hukum yaitu dengan melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali dengan menyertakan alasan yang jelas. Adapun alasan-alasan dalam pengajuan bahwa Peninjauan Kembali yaitu:

1. Apabila ada Keadaan Baru

Salah satu alasan yang dapat diterima untuk pengajuan bahwa Peninjauan Kembali berdasar undang-undang ialah adanya atau ditemukannya bukti baru (sering disebut *novum*) yang belum pernah dihadirkan dalam persidangan. Bukti baru ini dapat berupa benda (barang bukti) ataupun saksi yang bersifat menimbulkan dugaan kuat. Menimbulkan dugaan kuat yang dimaksud ialah jika seandainya bukti baru tersebut ditemukan saat sidang berlangsung.

2. Putusan Memperlihatkan Kekeliruan atau Kekhilafan Hakim

Sebagai seorang manusia, sangat dimungkinkan hakim dalam membuat putusan pengadilan melakukan kesalahan maupun kekeliruan. Dalam praktik

peradilan, putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) dapat dikoreksi dengan cara banding ke pengadilan tingkat dua (Pengadilan Tinggi) maupun ke tingkat tiga (Mahkamah Agung). Koreksi terhadap putusan dalam sistem peradilan berjenjang tersebut terkadang tetap menghasilkan suatu putusan yang keliru baik dalam hal penerapan pasal maupun pertimbangan hukum. Terhadap putusan-putusan seperti ini upaya hukum bahwa Peninjauan Kembali dapat diajukan.

### **PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 TERHADAP PENINJAUN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

Jika kita perhatikan Dasar pengajuan Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP dimana dasar pengajuan Peninjauan Kembali tersebut diantaranya :

1. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu ditera Peninjauan Kembali ketentuan pidana yang lebih ringan;
2. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
3. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Sedangkan pembatasan pengajuan Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 268 ayat (3) yang berbunyi Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja.

Menurut Pasal 263 ayat (2) para terpidana semua dapat mengajukan Peninjauan Kembali dengan alasan atau dasarnya yang diatur oleh pasal 263 ayat

(2) tersebut, meskipun terpidana dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali tetapi terdapat pembatasan hak dari terpidana dalam mengajukan Peninjauan Kembali tersebut. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 268 ayat (3). Oleh karena terjadi pembatasan hak dalam hal mencari keadilan dengan upaya hukum Peninjauan Kembali maka Tahun 2013 Antasari Azhar, mengajukan uji materi Pasal 268 ayat 3 KUHAP terhadap UUD 1945, dari pengajuan tersebut pada tanggal 6 Maret 2014 Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan permohonan Antasari Azhar yakni bahwa Peninjauan Kembali dapat dilakukan berkali-kali. Dikabulkannya uji materi Pasal 268 ayat (3) KUHAP oleh MK dengan dikelurkannya putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 maka Pasal 268 ayat (3) tidak mengikat lagi dan permohonan Peninjauan Kembali dapat dilakukan lebih dari sekali, dalam artian bahwa berdasarkan Putusan tersebut berarti ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP menjadi tidak berlaku jika memenuhi persyaratan berupa ditemukan *novum* yang berkaitan dengan pemanfaatan iptek dan teknologi. Persyaratan ini didasarkan pada Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengandung hak bagi setiap orang untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, hak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Jadi dengan di keluarkannya putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 mempunyai pengaruh yang besar, dari segi yuridis bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan Peninjauan Kembali berkali-kali.

Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali dari terpidana atau ahli warisnya dapat dilakukan lebih dari sekali apabila telah memenuhi ketentuan SEMA nomor 10 tahun 2009 tentang pengajuan permohonan Peninjauan Kembali adapun petunjuk dari SEMA nomor 10 tahun 2009 yaitu:

1. Permohonan Peninjauan Kembali dalam suatu perkara yang sama yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali baik dalam perkara perdata maupun pidana bertentangan dengan Undang-Undang. Oleh karena itu apabila suatu perkara diajukan Permohonan Peninjauan Kembali yang kedua dan seterusnya, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengan mengacu secara analog karena

ketentuan pasal 45 A undang-undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2009) agar dengan penetapan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung;

2. apabila suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan Peninjauan Kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun pidana dan diantaranya ada yang diajukan permohonan Peninjauan Kembali agar permohonan Peninjauan Kembali tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirim ke Mahkamah Agung.

Lebih lanjut juga dijelaskan oleh Humas Pengadilan Negeri Singaraja Bapak Ida Bagus Bama Dewa Pati Putra bahwa MA tetap akan membatasi upaya hukum PK sebanyak dua kali. Hal ini untuk menghindari lahirnya ketidakpastian hukum akibat PK yang diajukan berkali-kali sebagai implikasi dari pembatalan Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Pembatasan ini dapat dilakukan melalui peraturan yang ditetapkan oleh MA sebagaimana telah diterbitkan SEMA nomor 10 tahun 2009 dan SEMA nomor 7 tahun 2014 atau Revisi UU Mahkamah Agung. Dan beliau juga menjelaskan apabila putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diikuti maka pihak Pengadilan Tingkat Pertama mengkhawatirkan terjadinya lonjakan pengajuan permohonan peninjauan kembali sebab permohonan Peninjauan kembali tersebut dapat dilakukan secara main-main tanpa mengindahkan alasan-alasan yang membenarkan pengajuan suatu permohonan peninjauan kembali, dengan adanya polemik tersebut Mahkamah Agung mengambil langkah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung untuk dijadikan pedoman bagi Pengadilan Tingkat Pertama dalam proses pengajuan peninjauan kembali. Hal ini tentunya sejalan dengan fungsi Mahkamah Agung yaitu fungsi mengatur dimana Mahkamah Agung mengambil peranan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang agar tidak terjadi kekosongan hukum. Surat Edaran yang dikeluarkan Mahkamah Agung adalah SEMA No. 07 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana yang menyatakan bahwa pengaturan

upaya hukum peninjauan kembali dalam ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, yang normanya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-IX/2013.

### **AKIBAT HUKUM DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 TERHADAP TERPIDANA.**

Dalam pasal 268 ayat (3) KUHAP yang berbunyi “Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja”. Dan kini dengan keluarkannya putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 mempunyai pengaruh yang besar dari segi yuridis bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan Peninjauan Kembali lebih dari 1 (satu) kali.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.34/PUU-XI/2013 membawa dampak hukum bagi terpidana, yang mana setiap terpidana dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali lebih dari sekali untuk mencari keadilan baginya.

Menurut pendapat humas Pengadilan Negeri Singaraja Ida Bagus Bama Dewa Pati Putra bahwa munculnya putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 adalah karena adanya uji materiil pasal 268 ayat (3) oleh terpidana, yang mana terpidana mengajukan uji materiil tersebut untuk memperoleh keadilan sebab memperoleh keadilan ialah hak asasi setiap orang. Dari situ muncul pendapat, upaya mencari keadilan tidak boleh dibatasi waktu ataupun ketentuan formalitas. Keadilan substantif tidak boleh dihalangi keadilan prosedural. Namun, di sisi lain, kebebasan itu harus dibatasi oleh kepastian hukum sebab penegakan hukum sejatinya tidak hanya memperhatikan unsur keadilan, tapi juga unsur kepastian hukum dan kemanfaatan. Ketidakpastian hukum yang berlarut-larut berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Lebih lanjut juga dijelaskan oleh Humas Pengadilan Negeri Singaraja Bapak Ida Bagus Bama Dewa Pati Putra bahwa jika mengikuti pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut maka yang pertama persoalan yang muncul dalam praktek hukum adalah terjadinya ketidakpastian hukum karena hal ini berarti bahwa

proses mencari keadilan seolah tidak pernah selesai dengan dibukanya pintu Peninjauan Kembali yang lebih dari 1 (satu) kali dan yang kedua, pihak Pengadilan Tingkat Pertama mengkhawatirkan terjadinya lonjakan pengajuan permohonan peninjauan kembali sebab permohonan Peninjauan kembali tersebut dapat dilakukan secara main-main tanpa mengindahkan alasan-alasan yang membenarkan pengajuan suatu permohonan peninjauan kembali. Untuk itu Surat edaran itu diterbitkan setelah MA melihat gelagat bahwa putusan MK tentang PK yang boleh dilakukan berulang kali telah membuat kepastian hukum menjadi kabur. Dengan alasan belum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), terpidana bisa mengulur-ngulur waktu eksekusi perkara yang ditetapkan melalui kasasi di MA. Tidak adanya batas waktu pengajuan PK terbukti juga dijadikan alasan oleh para terpidana mati untuk mengulur waktu eksekusi. Kejaksaan Agung bahkan terpaksa menunda eksekusi mati terpidana kerana Kejaksaan Agung selaku eksekutor merasa ragu untuk mengeksekusi terpidana karena apabila nantinya sudah ada putusan PK yang tetap menjatuhkan pidana mati kepada terpidana, yang mana seharusnya dapat langsung dieksekusi, lalu terpidana dieksekusi, lalu diajukan PK lagi oleh ahli warisnya, dan ternyata terpidana tidak bersalah, maka bagaimana mengembalikan keadaan si terpidana yang sudah dieksekusi karena merehabilitasi/mengembalikan nyawa terpidana yang sudah mati adalah hal yang tidak mungkin.

## **PENUTUP**

Dari hasil penelitian tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 terhadap Peninjauan Kembali dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Singaraja tidak berpengaruh karena untuk mengisi kekosongan hukum, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 bahwa permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya satu kali.
2. Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 terhadap terpidana, jika putusan Mahkamah Konstitusi di terapkan

maka persoalan yang muncul dalam praktek hukum adalah terjadinya ketidakpastian hukum karena hal ini berarti bahwa proses mencari keadilan seolah tidak pernah selesai sebagaimana dalam prinsip ilmu hukum yang berbunyi “*Litis Finiri Opertet*” yang artinya perkara harus diakhiri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar grafika.  
*Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Buku II Cetakan Ke-4 : Mahkamah Agung 2003.  
SuratEdaranNomor 07 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan PeninjauanKembali Dalam Perkara Pidana.  
Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil. Mahkamah Agung.